

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan minimal usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perspektif hak asasi manusia dan hal apa yang menjadi pertimbangan perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam ketentuan batas usia perkawinan. Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tujuan yuridis mengenai ketentuan minimal usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perspektif hak asasi manusia. Hasil gambaran kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan teori-teori ilmu hukum, pendapat para ahli dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Batas usia minimal perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia sudah sesuai dengan adanya ketentuan yang terdapat pada pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan boleh melaksanakan perkawinan ketika sudah mencapai usia 19 tahun, kepeutusan tersebut sudah mempertimbangkan persamaan dan keadilan dimata hukum, yang mana pada konvensi perempuan menjamin hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, dengan adanya persamaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan maka Negara sudah menjalankan tugasnya sebagai negara hukum dengan menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dimata hukum. (2). Pertimbangan hukum mengenai usia minimal perkawinan lebih menitik beratkan pada faktor perlindungan anak, kesehatan dan pendidikan. Pemerintah telah memperhitungan terpenuhinya hak-hak anak, usia reproduksi dan persamaan dalam pemenuhan pendidikan, namun demikian dalam UU Perkawinan berbeda mengenai batasan usia perkawinan yakni jika usia kurang dari 19 tahun maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan) dan Jika usia kurang dari 21 tahun maka harus mendapatkan ijin dari orang tua (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan), dengan adanya dua jenis aturan tersebut dalam satu aturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pemerintah masih inkonsistem dalam penetapan batas usia minimal perkawinan.

**Kata kunci : Usia Perkawinan, Peraturan Perundang-Undangan, HAM**

## **ABSTRAK**

*The purpose of this study is to know and analyze how the minimum age of marriage is stipulated in laws and regulations from a human rights perspective and what are the considerations for changing the age of marriage in law No. 16 of 2019 concerning Marriage. This study uses a normative judicial approach, namely an approach that refers to legal norms contained in laws and regulations relating to human rights in the provisions of the age limit for marriage. To find the problems in this study, the author uses descriptive analysis research specifications, which describe the judicial objectives regarding the minimum age of marriage in the legislation from a human rights perspective. The results of the picture are then analyzed with qualitative data analysis techniques using legal theories, expert opinions and the existing rules in legislation. The result showed that minimum age limit for marriage in the perspective of human rights is in accordance with the provisions contained in article 7 Paragraph (1) of law No. 16 of 2019 amendments to law No. 1 of 1974 concerning marriage, that a person both male and female, may carry out marriage when he reaches the age of 19 years, this decision has taken into account equality and justice in the eyes of the law. Which in the convention woman guarantee the same rights to enter the level of marriage, with the equality of marriage age between men and women the state has carried out its duties as a state of law by equalizing the position of men and women in the eyes of the law. Legal considerations regarding the minimum age for marriage are more focused on child protection, health and education factor. The government has taken into account the fulfillment of children's right, reproductive age and equality in the fulfillment of education. However, the marriage law differs regarding the age limit for marriage, namely if the age is less than 19 years, then you must obtain permission from the religious courts (Article 7 paragraph (2) of the marriage law) and if the age is less than 21 years, then you must get permission from your parents (Article 6 paragraph (2) of the marriage law), the existence of these two types of rules in one statutory regulation shows that the government is still inconsistent in setting the minimum age limit for marriage.*

**Keyword : Age of Marriage, Legislation, Human Rights**